

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

DPRD Padang Hibahkan Anggaran Mobnas dan Dana Perjalanan Bantu Penanganan Covid 19

Pimpinan DPRD Kota Padang akan menghibahkan anggaran pembelian mobil dinas Rp 3,2 Milyar kepada Pemko Padang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang ditengah pandemi Virus Covid-19.

“intinya saat ini pimpinan DPRD Kota Padang tidak membeli mobil dinas, dan anggarannya akan dihibahkan ke Pemko Padang untuk masyarakat yang terdampak virus Covid-19 ini,” jelas Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen saat melakukan Jumpa Pers Kamis (2/4).

Syafrial menambahkan, nantinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sembako yang akan disampaikan kepada masyarakat paling terdampak perekonomiannya akibat pandemi virus Covid-19 ini.

“untuk penyaluran sendiri akan kami serahkan kepada Pemko Padang. Namun kami dari DPRD Kota Padang akan menjalankan fungsi kami sebagai pengawasan,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Kota Padang juga akan menggunakan dana Perjalanan Dinas dari setiap Anggota DPRD yang akan disumbangkan membantu penanggulangan Covid-19 di Kota Padang.

“Total Rp 6.483.142,000 Milyar yang akan kita keluarkan membantu pemerintah untuk tahap awal dalam penanggulangan Covid-19 ini” tambahnya.

Ketua DPRD juga mengimbau masyarakat Kota Padang untuk tidak panik dalam menghadapi Covid-19. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan mendesak yang harus dilakukan.

“Saya mengajak warga kota untuk teruslah berdo’a, semoga wabah ini cepat hilang dari Indonesia. Selain itu, budayakan pola hidup sehat, serta hindari kontak fisik serta keramaian,” tegasnya.

Wakil DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen juga menjelaskan bahwa pada saat ini Kota Padang telah menyiapkan anggaran untuk pembelian APD dan obat-obatan yang dibutuhkan tenaga medis. Selain itu, pemko juga telah menganggarkan untuk pengadaan beras bagi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Arnedi menjelaskan juga bahwa dalam penyalurannya, pemerintah akan bekerjasama dengan DPRD dalam hal penyaluran sembako kepada masyarakat.

“Untuk penyaluran bantuan, kita akan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal penyaluran di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, DPRD akan turun kelapangan bersama camat, lurah untuk melihat langsung keadaan masyarakat,” tambanya.(*)

Sumber Berita : Padang Ekspres, Jum'at 3 April 2020

Catatan Berita :

- Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Tunjangan dan Fasilitas Anggota Dewan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - Jaminan kesehatan;
 - Jaminan kecelakaan kerja;
 - Jaminan kematian; dan
 - Pakaian dinas dan atribut.Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - Rumah negara dan perlengkapannya;
 - Kendaraan dinas jabatan; dan
 - Belanja rumah tangga.
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- Hibah adalah Pemberian sesuatu kepada orang lain secara Cuma-Cuma dan tidak menuntut apapun dari si penerima.